

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu Proses perjalanan hidup manusia adalah lahir, hidup, dan mati, semua tahapan itu membawa pengaruh dan akibat hukum terhadap lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat denganya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua, istri, kerabat serta masyarakat.

Demikian juga dengan kematian seseorang yang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya (*Fardlu Kifayah*). Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris) yang dikenal dengan hukum waris. Dalam syariat Islam itu dikenal dengan nama ilmu mawaris, fiqh mawaris atau faraid.

Syariat Islam telah menetapkan ketentuan hak-hak yang harus diperoleh dari harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik antara ahli waris akibat kesalah

pahaman dalam pembagian harta waris dan untuk menetapkan secara adil kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an al-Baqarāh ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)

Artinya: ”Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara *maʿruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.¹

Aturan lain ditetapkan Allah SWT melalui firmanNya yang terdapat dalam al-Qur'an, pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan kewarisan itu jelas maksud dan arahnya dan berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci disampaikan Rosulullah SAW dalam haditsnya. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu terbatas pada perkara yang bukan merupakan hal pokok atau esensial dalam ketentuan waris Islam.

Khusus hukum kewarisan Islam di Indonesia, ada beberapa perbedaan dikalangan para fuqaha yang pada garis besarnya terbagi menjadi dua golongan, yaitu: *pertama*, yang lazim disebut dengan *madzhab sunny* (madzhab

¹ *Ibid*, hal.17

Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) yang cenderung bersifat patrilineal dan *kedua*, ajaran Hazairin yang cenderung bilateral. Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia selanjutnya lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI), setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan hadirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

KHI adalah buku yang merupakan himpunan pemikiran para ulama ijtihad, serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materil dalam Peradilan Agama menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan dan wakaf. Kehadiran KHI ini dilatarbelakangi antara lain karena ketidakpastian dan kesimpangsiuran putusan Peradilan Agama terhadap masalah-masalah yang menjadi kewenangannya, disebabkan dasar acuan putusannya adalah pendapat para ulama. Hal inilah terkadang suatu putusan menjadi putusan yang dasar hukumnya tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti.

Putusan sebagai salah satu produk pengadilan agama yang di jatuhkan seorang hakim sebagai hasil pemeriksaan perkara di persidangan mesti memperhatikan tiga hal yang sangat fundamental dan essensia, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian (*rechtsecherheit*).² Ketiga hal tersebut mesti diperhatikan secara seimbang dan professional, meskipun dalam praktek sangat sulit mewujudkannya. Hakim mesti berupaya semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas

² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, yayasan al-Hikmah, Jakarta, 2001, cet. 2 hal. 197

tersebut diatas.jangan sampai putusan hakim justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi para pihak pencari keadilan.³

Untuk itu upaya dasar menemukan putusan yang adil dan jelas maka sudah barang tentu surat gugatan harus jelas dan lengkap karena gugatan merupakan dasar atau bahan yang dijadikan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, Duduk persoalan (posita) perkara yang diajukan harus memuat gambaran yang jelas mengenai dasar gugatan, alasan-alasan yang berdasarkan hukum serta memuat tuntutan (petitum) atau hal-hal yang diminta dan dikehendaki penggugat untuk ditetapkan atau diperintahkan oleh hakim untuk dinyatakan kepada para pihak.⁴

Jika ada ketidakjelasan dari gugatan yang diajukan maka pengadilan berhak untuk tidak menerima gugatan tersebut, karena gugatan dianggap tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga perkara tidak dapat diterima dan harus membuat gugatan baru jika ingin perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan. Dalam gugatan waris seluruh ahli waris harus ikut sebagai pihak dalam suatu perkara dan harus dinyatakan secara jelas identitas serta ada hubungan dengan pewaris yang mana hubungan tersebut adalah hubungan darah atau hubungan perkawinan

³ *Ibid,hal.*

⁴ Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan praktek* , Bandung: Mandar Maju.1995hal. 17

dengan pewaris hal ini diatur dalam KHI pasal 171 c, hukum kewarisan tidak bisa lepas dari hukum perkawinan yang mendahuluinya.⁵

Adapun Dalam hal waris mewarisi harus memenuhi syarat dan rukun pewarisan. Rukun waris ada tiga yaitu:⁶

1. Ahli waris, yaitu orang yang dihubungkan kepada si mati dengan salah satu sebab-sebab pewarisan.
2. Pewaris, yaitu si mati, baik mati haqīqī maupun hukumī, seperti yang telah hilang, yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia.
3. Warisan dinamakan juga dengan tirkah atau mīrāst (harta peninggalan pewaris yang akan dibagi), yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris.⁷

Sedangkan syarat waris juga ada tiga, yaitu :

1. Meinggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang mafqūd (orang hilang).
2. Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris, walaupun secara hukum seperti anak dalam kandungan.
3. Tidak adanya penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan.⁸

Pewaris juga tidak akan terjadi jika tidak ada sebabnya. Dan sebab waris ada tiga, yaitu :

⁵ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995 hal.44

⁶ *Ibid* hal. 23

⁷ Sayid sabiq, *Fiqh Sunnah, terj. M. Thalib*, Bandung: Al-Maarif, 1994, hal. 426

⁸ Usman Suparman, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hal. 3-4

1. Pernikahan
2. Keekerabatan
3. Wala'

Sebagai pihak dalam berperkara jika para ahli waris tidak terlibat didalamnya, maka gugatan dinyatakan tidak diterima hal ini sudah dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No 2438/k/SIP/1980 tanggal 22 maret 1982 yang menyatakan bahwasannya dalam gugatan waris, gugatan harus dinyatakan tidak diterima karena tidak semua ahli waris turut dalam perkara jika suatu gugatan melibatkan semua ahli waris maka hakim tidak berhak untuk tidak menerima (menolakny).

Obyek sengketa waris yang berupa tanah juga harus jelas dan sesuai batas-batas dan luasnya, karena gugatan juga tidak dapat diterima jika batas-batas dan luas tanah tidak sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan, hal ini juga tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1382/k/SIP/1973 Tanggal 12 Januari 1974. Gugatan yang diajukan oleh para pihak hendaknya majelis hakim memeriksa dan mengadili secara adil pada setiap bagian dalam gugatan para pihak dan tuntutan yang diminta. Jika hal itu terpenuhi hakim tidak berhak untuk tidak menerima suatu gugatan tersebut.

Keadilan merupakan sebuah asas pokok di dalam hukum. Sehingga Allah menuntut kepada para penegak hukum untuk senantiasa menghukum secara adil, sebagaimana pada firman-Nya dalam

QS. an-Nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*⁹

Disamping itu seorang hakim harus memperhatikan asas-asas putusan yang mesti di tegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat.asas tersebut dijelaskan dalam pasal 178 HIR, pasal 189 Rbg dan pasal 19 UU Nomor 4 tahun 2004. Adapun asas-asas putusan tersebut adalah sebagai berikut : *pertama*, wajib mengadili seluruh bagian gugatan. *Kedua*, diucapkan dimuka umum atau dalam sidang terbuka untuk umum. Pelanggaran terhadap asas yang kedua ini menyebabkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. *Ketiga*,tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. *Keempat* ,memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Putusan yang tidak memuat dasar dan alasan yang jelas dikatagorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldeonde gemotiveerd*) dan mengakibatkan putusan seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat banding dan

⁹ Departemen agama , *Al-qur'an dan terjemahnya Bandung: diponegoro 2008, hal. 87*

kasasi.¹⁰ Dan seorang hakim harus Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama¹¹

Salah satu tujuan pokok UU Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang, mempertegas kedudukan dan kekuasaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian Pelaksana “*kekuasaan kehakiman*” atau *judicial Power* dalam Negara Republik Indonesia. Penegasan tujuan ini dapat disimak dalam rumusan konsideran huruf c dan e. Dalam huruf c dirumuskan “*bahwa salah satu upaya menegakkan keadilan, kebenaran ketertiban,dan kepastian hukum tersebut adalah melalui peradilan agama sebagaimana yang di maksud dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan hakim.*”¹²

Dalam hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia pembagian harta waris sudah merupakan bagian yang telah di tentukan, di jelaskan dalam surat an-Nisa’ ayat 7

¹⁰ Yahya harahap, *hukum acara perdata tentang gugatan,persidangan,penyitaan,pembuktian dan putusan pengadilan*,(Sinar grafika,Jakarta),2005, cet 2, hal. 797-803

¹¹ <http://www.pa-bekasi.go.id/tupoksi> tgl 17 february 2013 jam 22.00 wib

¹²Yahya harahap,*kedudukan kewenangan dan acara Peradilan Agama (UU No.7 Tahun 1989)* Sinar Grafika,Jakarta 2001 ed.2 cet.1 hal. 8

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)

Artinya : *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*¹³

Islam memandang harta waris juga merupakan suatu hal yang bisa di jadikan sebagai pertumbuhan ekonomi secara merata , akan tetapi pada persoalan tentang pembagian harta waris sering kali adanya suatu hambatan, hal itu terjadi pada peradilan agama. Jika badan lembaga bisa menyelesaikan suatu putusan sampai dalam proses pembagian harta waris juga merupakan bagian dari amal karena telah berusaha untuk berupaya tolong menolong terhadap pengugat/tergugat agar supaya tidak celaka karena menggunakan harta waris. Dalam firman Allah menyebutkan dalam.

Surat al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya : *”Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya ”.*¹⁴

¹³ Departemen agama , *Al-qur'an dan terjemahnya Jakarta : bumi restu 1977/1978, hal. 11*

¹⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Surabaya: Mekar, 2008,hal. 157

Sejalan dengan hal tersebut diatas penulis mendapatkan putusan Pengadilan Agama Gresik 0213/Pdt.G/2011/PA.GS yang tidak menerima gugatan para pengugat dalam perkara waris.

Berdasarkan putusan tersebut penulis akan menganalisis pertimbangan Pengadilan Agama Gresik yang tidak menerima gugatan para pengugat. Untuk itu penelitian ini penulis memberi judul : Analisis Yuridis Terhadap Gugatan tidak diterima dalam perkara waris yang terjadi di Pengadilan Agama Gresik (Putusan nomor : 0213/Pdt.G/2011/PA.GS).

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatar belakangi keputusan hakim tidak menerima gugatan dalam perkara waris tersebut.
2. Syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk memperkuat isi gugatan dalam mengajukan suatu perkara
3. Siapa saja yang berhak menerima pembagian ahli waris
4. Prosedur pembuktian perkara waris yang didalamnya terdapat masalah gugatan yang tidak diterima oleh hakim karena dianggap sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat dalam pembuatan surat gugatan.
5. Cara pengajuan gugatan yang benar di Pengadilan Agama Gresik.
6. Cara pembuktian waris di Pengadilan Agama Gresik .

Agar penelitian bisa terarah dalam penelitian ini dan tidak menyimpang dari pembahasan, maka penulis memfokuskan pada masalah, yaitu :

1. Batasan yang menjadi penyebab suatu gugatan dalam perkara waris tidak diterima
2. Dasar hukum Tidak Menerima gugatan dalam Perkara Waris dalam perkara 0213/Pdt.g/2011/PA.Gs
3. Analisis tentang dasar pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan tidak diterima dalam perkara waris yang terjadi di Pengadilan Agama Gresik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus, maka pokok masalahnya adalah :

1. Mengapa Gugatan Tidak Diterima dalam Perkara Waris?
2. Apa Alasan hakim Tidak Menerima gugatan dalam Perkara Waris ?
3. Bagaimana Analisis hukum Islam Terhadap Gugatan tidak Diterima Dalam Perkara Waris Putusan Nomor : 0213/Pdt.G/2011/Pa.Gs) ?

D. Kajian Pustaka

Masalah gugatan waris pada Pengadilan Agama sesungguhnya sudah dibahas dalam penelitian sebelumnya, hal ini terlihat dengan terdapatnya tulisan ini dalam skripsi sebelumnya, seperti:

Analisis hukum Islam tentang putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 534/Pdt.G/1995/PA.Pas. tentang pembagian harta waris yang ditulis oleh Ahmad Affandy yang membahas masalah gugatan pembagian harta waris yang telah dihibahkan seluruhnya kepada anak angkat.

Studi analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam menyelesaikan perkara gugatan waris yang ditulis oleh Citra Puspita Sari yang membahas masalah perbedaan dan dasar hukumnya dalam menyelesaikan masalah waris pengganti.

Pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan putusan No 446/k/AG/1999) yang ditulis oleh Rosyidatul Fitriyah yang membahas tentang putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang gugatan waris yang *obscuur libel* yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Analisis Hukum Acara Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No 104/Pdt. G/2007/PTA. Sby. Tentang Sengketa Waris Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangil No 709/Pd. G/2006/PA.Bgl yang ditulis oleh Umi Zakiyah.

Berbeda halnya dengan penulis, dalam penelitian ini lebih menfokuskan tentang putusan Pengadilan Agama Gresik tentang gugatan waris yang Tidak diterima oleh hakim karena dianggap sebagai gugatan *eror in persona* sehingga akibatnya adalah gugatan yang tidak dapat di terima.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Apa yang menjadi dasar sehingga adanya gugatan tidak di terima dalam perkara waris yang terjadi di pengadilan Agama Gresik pada putusan No : 0213/Pdt.G/2011/PA.GS.
2. Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gresik serta dasar hukumnya tentang putusannya terhadap perkara waris No : 0213/Pdt.G/2011/PA.GS .
3. Mendeskripsikan dan menganalisis terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik No. 0213/Pdt.G/2011/PA.GS. yang tidak menerima gugatan dalam perkara waris.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsiah pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum, dan sekurang-kurangnya dapat berguna untuk hal:

1. Secara teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum acara perdata Islam yang berkaitan dengan gugatan yang tidak diterima oleh pengadilan karena gugatan di anggap sebagai gugatan eror in Persona.

2. Isi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan masyarakat dan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan gugatan error in persona dalam perkara waris serta sebagai bahan referensi dalam memutuskan suatu perkara.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

Analisis Yuridis : Menganalisa dari sudut pandang hukum materil (KHI) terhadap putusan hakim yang tidak menerima gugatan perkara waris yang terjadi di Pengadilan Agama Gresik.

Gugatan Tidak Diterima : Apa yang dituntut pengugat, tidak diterima di Pengadilan Agama

Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 0213/pdt.g/2011/Pa.Gs. : Suatu putusan pengadilan agama yang menjadi bahan rujukan pada penyusunan skripsi terhadap perkara gugatan waris yang tidak diterma.

H. Metode penelitian

1. Jenis dan lokasi penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang membicarakan metode-metode ilmiah untuk mengadakan penelitian, sedangkan penelitian itu sendiri adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji ilmu pengetahuan.

2. Data yang Dikumpulkan.

- a. Dasar putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik tentang waris.
- b. Pertimbangan Hukum Hakim.

3. Sumber data.

a. Sumber primer

- 1) Putusan Pengadilan Agama Gresik Putusan No. 0213/Pdt.G/2011/PA.Gs
- 2) Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik yang mengadili serta panitra yang mengikuti proses perkara No. 0213/Pdt.G/2011/PA.GS waris-mawaris

b. Sumber sekunder.

Data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas diantaranya:

- 1) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, yayasan al-Hikmah, Jakarta, 2001

- 2) Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2006
 - 3) KHI (*Kompilasi Hukum Islam*) Bandung: Citra Umbara, 2007.
 - 4) M.Yahya, Harahap *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001
 - 5) M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
 - 6) Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.1995
 - 7) Roihan A.Rasyid,*Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
 - 8) Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terj. M. Thalib*,Bandung: Al-Maarif, 1994
 - 9) Usman Suparman, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
 - 10) Undang-Undang No.7 tahun 1989.*Tentang Peradilan Agama*.
4. Teknik Pengumpulan Data.

Yaitu dengan studi dokumentasi yang mana pada studi ini penulis bisa mempelajari, membaca dan menulis putusan yang berkaitan dengan masalah waris.

- a. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi, yakni dengan cara bertanya langsung kepada objek atau informan untuk mendapat informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.¹⁵ Wawancara dalam ini dilakukan dengan para hakim yang berkaitan dengan putusan tersebut.

Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen,¹⁶ atau melalui berkas yang ada. Dokumen yang diteliti dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Gresik Putusan nomor : 0213/Pdt.G/2011/PA.GS

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi dan wawancara untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.¹⁷ Dalam hal ini menggunakan metode analisis deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek,

¹⁵ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hal 13.

¹⁶ M. Iqbal Hasan, *metodologi penelitian dan aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002 hal.

¹⁷ Noeng Muhajir, *Metodologi Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasia, 1994, hal 183

suatu set atau kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁸

Pola pikir deduktif yaitu metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkara waris, hukum acara, dan aturan perundang-undangan. Untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik tentang perkara yang tidak diterima karena dianggap sebagai gugatan tidak tepat (*error in persona*) untuk kemudian ditarik kesimpulan.

6. Teknik Deskriptif.

Setelah pengolahan data tersebut dapat dilakukan dengan baik selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan Teknik Deskriptif yaitu menggambarkan secara jelas, luas dan mendalam secara sistematis dari seluruh obyek tentang realitas yang terdapat dalam masalah tersebut, dan menilai pertimbangan hakim yang terkait dengan gugatan waris.

¹⁸ *Ibid.*, 54

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama adalah Latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah Memuat tentang landasan teoritis yang berupa waris dan gugatan, sub bab waris yang meliputi: pengertian, rukun dan syarat waris, sebab-sebab, penghalang waris, dan sebab-sebab menerima warisan. Untuk sub bab gugatan meliputi: Pengertian Gugatan, bentuk gugatan, prinsip gugatan, formulasi gugatan tidak cacat, jenis gugatan cacat, pihak-pihak berperkara, akibat hukum kesalahan pihak.

Bab Ketiga adalah Memuat tentang deskripsi hasil penelitian yang meliputi Keberadaan Pengadilan Agama Gresik yang meliputi: gambaran umum Pengadilan Agama Gresik, struktur organisasi Pengadilan Agama Gresik, kewenangan Pengadilan Agama Gresik dan dilanjutkan dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gresik Tidak menerima gugatan waris terhadap Para pengugat pada putusan perkara nomor 0213/Pdt.G/2011/PA.GS

Bab Keempat adalah Memuat tentang analisis dari bab-bab sebelumnya meliputi: Analisis dasar hukum hakim Tidak menerima gugatan waris terhadap Para pengugat. Studi Kritis terhadap dasar pertimbangan hakim Tidak menerima

gugatan waris terhadap Para pengugat dalam perkara waris di Pengadilan Agama Gresik.

Bab Kelima adalah Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.